



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 11 TAHUN 2003

TENTANG

PAJAK PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. bahwa Pajak merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. bahwa Perpajakan merupakan suatu usaha yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber PAD Daerah dari sektor Pajak, yang dalam Kewenangan Daerah Kota Padangsidimpuan untuk mengatur dan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak, untuk dapat menjadi salah satu sumber PAD Kota Padangsidimpuan ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan a, b dan c, perlu diatur dan ditetapkan suatu Peraturan Daerah Kota Padangsidimpuan tentang Pajak Perpajakan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684) ;
3. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
4. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
6. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4111) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpajakan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Hukum Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PADANGSIDIMPUAN TENTANG PAJAK PERPARKIRAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Padangsidimpuan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Padangsidimpuan..
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Padangsidimpuan.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Padangsidimpuan.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan.
- f. Pajak adalah Pajak Perpajakan yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat Perpajakan di luar Badan Jalan oleh orang pribadi atau Badan, sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
- g. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk memungut Pajak penyelenggaraan Perpajakan.
- h. Kendaraan adalah kendaraan bermotor.
- i. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- j. Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- k. Kareis adalah merupakan tanda bukti pembayaran yang digunakan dalam melakukan pemungutan Pajak untuk setiap kali pemungutan.
- l. Surat Setoran Pajak Daerah yang disingkat dengan SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terhutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang disingkat dengan SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang disingkat dengan SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat dengan SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang ditetapkan.
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi, administrasi berupa bunga atau denda.
- q. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang disingkat dengan SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang disingkat dengan SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang di dalam Peraturan Daerah ini yang disingkat dengan SKPDN adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit Pajak atau Pajak tidak terutang, dan tidak ada kredit Pajak.
- t. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun Bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan usaha lainnya.
- u. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas Banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- w. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh Pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian Kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka Pengawasan Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- y. Penindakan tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Perparkiran dipungut Pajak atas setiap penyelenggaraan tempat Perparkiran.

Pasal 3

Objek Pajak adalah setiap orang pribadi dan atau Badan yang memarkirkan Kendaraan

Pasal 4

Subjek Pajak adalah setiap orang pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Perparkiran

BAB III

PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap Usaha Perparkiran dapat dilaksanakan setelah memperoleh Surat Izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.
- (2) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh Surat Izin ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 6

Dasar pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran untuk penempatan kendaraan disetiap usaha perparkiran.

Pasal 7

Besar Tarif Pajak Perparkiran 15 % (lima belas persen) dari jumlah pembayaran.

Pasal 8

Besarnya pajak terutang dihitung dengan dasar pengenaan pajak dimaksud pada pasal 6 dengan mengalikan tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 7.

BAB V

DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VI

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 10

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang dihitung setiap bulan kecuali ditentukan lain selama usaha tersebut masih beroperasi..
- (2) Pajak terutang dalam masa Pajak terjadi saat diterbitkannya SKPD.

BAB VII

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKB, SKPKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 2x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah.

Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur Pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2 % sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX

PENETAPAN PAJAK

Pasal 15

Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang Terutang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

Pasal 16

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak Terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah Kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan Pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen).
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan Pemeriksaan.
- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.

Pasal 17

- (1) Kepala Daerah dapat menerbitkan SPTPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (3) Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan yang tidak benar.
 - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kealpaan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi dianggap disetujui.

BAB XIII

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu:
 - a. SKPD,
 - b. SKPKDB,
 - c. SKPKDLB,
 - d. SKPKDN,
 - e. SKPD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak SKPD, SKPKDB, SKPKDLB dan SKPKDN diterima oleh Wajib Pajak, apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan wajib pajak dianggap disetujui.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang diunjuk.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau memuat dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (2) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terhutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 MARET 2003

WALIKOTA PADANGSIDEMPUMAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dinulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan dan ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditentukan dan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padangsidempuan
pada tanggal 12 Maret 2003

WALIKOTA PADANGSIDEMPUAN


Drs. ZULKARNAIN NASUTION